

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

UU Nomor 32 Tahun 2004 telah mengubah fungsi utama pemerintah daerah yang semula sebagai "Promotor Pembangunan" berubah menjadi "Pelayan

Masyarakat". Konsekuensi logisnya diperlukan pendayagunaan unit-unit pemerintahan yang langsung berhubungan dengan masyarakat, seperti: dinas, daerah, Kecamatan, kelurahan, desa. Kecamatan bukan lagi merupakan wilayah administrasi pemerintahan, melainkan sebagai lingkungan kerja. Camat bukan lagi sebagai kepala wilayah administrasi, melainkan sebagai perangkat daerah. Keberadaan pemerintahan di Kecamatan diatur dalam UU 32 Tahun 2004 Pasal 120 sebagai berikut: "Perangkat daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan."

Pengaturan penyelenggaraan Kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu Kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan.

Apabila dilihat dengan cermat uraian di atas tentang bagaimana posisi dan peran Kecamatan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan maka dapat dipastikan bahwa posisi Kecamatan merupakan posisi strategis dalam melayani masyarakat dan dalam fasilitasi pelaksanaan program pemerintah yang tidak bisa digantikan oleh SKPD lainnya.

Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kabupaten atau kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota (PP RI Nomor 19 tahun 2008). Kedudukan Kecamatan

merupakan perangkat daerah kabupaten kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.

Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kecamatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten atau Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat. Kecamatan juga memiliki posisi terdepan dalam melayani masyarakat, dimana Kecamatan seringkali menjadi wakil masyarakat dalam menyampaikan informasi, aspirasi, saran dan aduan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari proses perjalanan Kecamatan selama ini dimana seringkali SKPD lainnya selalu meminta data dan informasi dari Kecamatan bahkan SKPD lainnya seringkali melibatkan Kecamatan untuk mensukseskan program kerjanya meskipun dengan dukungan personil pembiayaan, peralatan dan metode yang sangat terbatas.

Kecamatan sebagai lapisan terdepan dalam melaporkan semua kejadian yang ada di wilayah untuk diteruskan kepada SKPD lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Masyarakat juga menjadikan Kecamatan sebagai tempat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Selama ini Kecamatan juga seringkali menjadi tempat untuk masyarakat menyampaikan aduan terhadap pelayanan pemerintah yang tidak memuaskan sebab selama ini masyarakat dan melalui tokoh masyarakat dan perangkat desa menjadikan Kecamatan adalah organisasi perangkat daerah yang paling mudah dijangkau.

Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat Kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah

kabupaten kota. Pertanggungjawaban Camat kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif. Pengertian melalui bukan berarti Camat merupakan bawahan langsung Sekretaris Daerah, karena secara struktural Camat berada langsung di bawah bupati/walikota.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah Kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah Kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/dariatau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah Kecamatan. Oleh karena itu, kedudukan Camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di Kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat.

Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka

membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama Camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat, juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Salah satu Aspek utama dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan memiliki fungsi strategi adalah Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertuang di setiap SKPD di mana dalam wujud kongkritnya berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan Pedoman Rencana Kerja Pemerintahan Daerah dalam bentuk Perencanaan Pendanaan dan Program Kerja untuk Periode satu tahun anggaran.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga merupakan alat menentukan besarnya pendapatan dan belanja, membantu pengambilan keputusan dalam perencanaan pembangunan, otoritas pengeluaran di masa akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja dan alat koordinasi bagi semua aktifitas atau program yang menjadi prioritas kegiatan.

Sebelum reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran nasional, dikenal sistem *traditional budget* yang selama ini juga didominasi oleh penyusunan anggaran yang bersifat *line-item* dan *incrementalism*, yaitu proses penyusunan anggaran yang hanya mendasarkan pada besarnya realisasi anggaran tahun sebelumnya, konsekuensinya tidak ada perubahan mendasar terhadap anggaran baru. Hal ini seringkali bertentangan dengan kebutuhan riil dan kepentingan masyarakat. *Performance budget* pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil

atau kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi kepada kepentingan publik.

Kelemahan dari sistem anggaran tersebut antara lain: (1) Orientasi pengelolaan anggaran lebih terpusat pada pengendalian pengeluaran berdasarkan penerimaan, dengan prinsip *balance budget*, sehingga akuntabilitas terbatas pada pengendalian anggaran hukan pada pencapaian hasil atau *outcome*. (2) Adanya dikotomi antara anggaran rutin dan pembangunan yang tidak jelas. (3) Implementasi basis alokasi yang tidak jelas dan hanya terfokus pada ketaatan anggaran.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan produk undang-undang yang menjadi tonggak sejarah reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran nasional Dalam kedua undang-undang tersebut, berbagai aspek dalam ranah perencanaan dan penganggaran mengalami perubahan yang mendasar dan cukup signifikan. Banyak hal-hal baru yang diatur dan diamanatkan oleh Undang-undang ini.

Satu hal baru yang sangat penting adalah diperkenalkannya sebuah pendekatan baru dan semangat untuk mengimplementasikannya dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Pendekatan baru dimaksud meliputi 3 hal yaitu:

- 1) Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*);
- 2) Penganggaran Terpadu (*Unified Budget*); dan
- 3) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (*Medium Term Expenditure Framework*).

Sebagai wujud pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, serta mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (yang selanjutnya disebut RKA-KL). Dalam pasal 4 peraturan tersebut secara tegas disebutkan bahwa RKA-KL disusun dengan menggunakan tiga pendekatan yang disebutkan di atas. Dalam perkembangannya, peraturan ini telah disempumakan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKA-KL yang merevisi beberapa ketentuan dalam peraturan sebelumnya.

Ketiga pendekatan baru dalam sistem perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan yang integral dengan fokus utama pada penganggaran berbasis kinerja. Dua pendekatan lainnya merupakan prasyarat dan pendukung pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja. Penerapan penganggaran terpadu dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja dengan memberikan gambaran yang lebih objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah. Sedangkan kerangka pengeluaran jangka menengah digunakan untuk mencapai disiplin fiskal secara berkesinambungan serta menjadi jaminan kontinuitas penyediaan anggaran kegiatan karena telah dirancang hingga 3 atau 5 tahun ke depan.

Anggaran berbasis kinerja dapat dikatakan merupakan hal baru karena pusat perhatian diarahkan pada upaya pencapaian hasil, sehingga menghubungkan alokasi sumber daya atau pengeluaran dana secara eksplisit

dengan hasil yang ingin dicapai. Dengan demikian pengalokasian sumber daya didasarkan pada aktivitas untuk pencapaian hasil yang dapat diukur secara spesifik, melalui proses perencanaan strategis dengan mempertimbangkan isu kritis yang dihadapi lembaga, kapabilitas lembaga, dan masukan dan *stakeholder*.

Adanya tuntutan reformasi ini merupakan tantangan dan prospek bagi seluruh SKPD yang menggunakan anggaran untuk merivitalisasi sistem penganggaran di lingkungan SKPD masing-masing. Salah satunya, yaitu Kecamatan Medan Barat yang merupakan salah satu Kecamatan tertua di Kota Medan. Memiliki luas \pm 540,9 Ha dan berada pada ketinggian 26 - 50 meter di atas permukaan laut. Dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22/1973 tanggal 10 Mei 1973. Kecamatan Medan Barat ini merupakan inti di Kota Medan, karena awal terbentuknya Kota Medan hanya memiliki 4 (empat) Kecamatan, dan salah satunya adalah Kecamatan Medan Barat yang beralamat di jalan Budi Pembangunan No. 1 Medan. Kecamatan Medan Barat dipimpin oleh Camat yang ditugaskan sebagai Kepala Kantor Kecamatan selaku pelaksana amanah / delegasi wewenang dan Kepala Daerah, berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 13 Agustus 2007 dan Perda Walikota Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan. Kecamatan Medan Barat melaksanakan tugas pokok melaksanakan program kegiatan dibidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemherdayaan Masyarakat dan Pelayan Masyarakat.

Kantor Camat Kecamatan Medan Barat Kota Medan telah menerapkan anggaran berbasis kinerja. Dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja

diharapkan anggaran yang disusun oleh Kantor Camat Kecamatan Medan Barat dapat diwujudkan dengan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD tersebut.

Namun, menurut Schick (2004) terdapat beberapa hal yang harus dipertimbangkan dan dipenuhi (prakondisi) sebelum memberi kewenangan sepenuhnya kepada pengguna anggaran. Konsep Penganggaran Berbasis Kinerja tersebut tidak bisa diterapkan secara sekaligus bila prakondisinya tidak memenuhi. Prakondisi ini merupakan prasyarat untuk melakukan reformasi belanja negara secara komprehensif. Kondisi tersebut adalah:

1. Sebelum penganggaran berbasis kinerja diterapkan sebaiknya telah tercipta sebuah lingkungan atau kondisi yang mendukung dan telah berorientasi pada kinerja.
2. Sebelum melakukan perubahan kepada kontrol terhadap *output* sebaiknya telah terbentuk sistem kontrol terhadap input yang kuat.
3. Sebelum merubah sistem akuntansi menjadi sistem akrual, sebaiknya telah berjalan system *account for cash* yang baik.
4. Sebelum merubah mekanisme kontrol menjadi sistem kontrol internal sebaiknya telah terbentuk sistem eksternal kontrol yang baik dan untuk bergeser menjadi mekanisme akuntabilitas manajerial (*managerial accountability*) diperlukan sistem internal kontrol yang baik.
5. Telah beroperasinya sistem akuntansi yang handal sebelum diterapkannya sistem keuangan yang terintegrasi (*integrated financial managemen system*).
6. Telah terbentuk sebuah mekanisme pengalokasian yang berorientasi pada *output* sebelum difokuskan pada *outcome*.
7. Telah berjalannya mekanisme kontrak (*formal contract*) dengan baik di pasar (perekonomian) sebelum diterapkannya mekanisme kontrak kinerja (*performance contracts*).
8. Telah berjalannya sistem audit keuangan yang efektif sebelum audit kinerja (*performance audit*) dilakukan.
9. Adanya budget negara yang realistis dan *predictable* sebelum menuntut Para manajer untuk bertindak efisien dan efektif dalam menggunakan anggarannya.

Pelajaran dari pengalaman Korea, seperti yang dikemukakan oleh John .M. Kim and Nowook Park (2007) dapat disimpulkan sebagai berikut (1) Pastikan infrastruktur siap menghadapi reformasi, (2) Akuntansi biaya yang tepat dan struktur anggaran program padat akan sangat membantu untuk memaksimalkan manfaat dari sistem kinerja, (3) Harus ada pemahaman yang tepat tentang penganggaran berbasis kinerja di kalangan PNS. Jika tidak, ketidakefisienan dan perilaku menyimpang dapat berkembang biak. Ke depan, masalah yang sedang berlangsung besar bagi Korea adalah kualitas informasi kinerja. Lebih pelatihan dan penelitian yang diperlukan, bersama dengan komitmen yang lebih besar untuk berinvestasi dalam mengumpulkan dan mengorganisir informasi.

Melalui penerapan anggaran berbasis kinerja, Kantor Camat Kecamatan Medan Barat dituntut untuk membuat standar kinerja pada setiap anggaran kegiatan, sehingga jelas kegiatan apa yang akan dilakukan, berapa biaya yang dibutuhkan, dan apa hasil yang akan diperoleh. Klasifikasi anggaran dirinci mulai dari sasaran strategis sampai pada jenis belanja dari masing-masing kegiatan atau program kerja, sehingga memudahkan dilakukannya evaluasi kinerja. Dengan demikian, diharapkan penyusunan dan pengalokasian anggaran dapat lebih disesuaikan dengan skala prioritas dan preferensi Kantor Camat Kecamatan Medan Barat, dengan memperhatikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas.

Permasalahannya adalah, ketika sistem baru tersebut sudah mulai efektif diberlakukan tidak diimbangi dengan pelatihan-pelatihan khusus seputar pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pelatihan pelaksanaan anggaran diberikan hanya beberapa kali, dan masih banyak

pegawai yang belum mengerti dengan baik bagaimana pelaksanaannya.

Demikian juga pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kecamatan Medan Barat, dari informasi pendahuluan yang diperoleh, permasalahan yang sering dihadapi yaitu rendahnya kemampuan SDM, sulitnya menentukan skala prioritas program/kegiatan, keterbatasan dana/janggaran, dan kurang tersedianya data.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui mengenai sistem penyusunan penganggaran berbasis kinerja dan sejauh mana proses penganggaran berbasis kinerja tersebut diterapkan oleh Kecamatan Medan Barat serta apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga berupaya untuk melihat fenomena yang terjadi di lingkungan Kantor Camat Kecamatan Medan Barat, dimana kinerja pemerintah termasuk di Kantor Camat Kecamatan Medan Barat saat ini banyak disoroti oleh masyarakat, terutama kinerja instansi pemerintah yang sebagian besar kegiatannya dibiayai oleh APBD.

Oleh sebab itu, berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian berkaitan dengan: "Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja di Kecamatan Medan Barat Kota Medan".

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka masalah-masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Kecamatan Medan Barat? Dan sejauh manakah pencrapannya?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sistem penyusunan anggaran Kecamatan Medan Barat dalam melakukan penganggaran berbasis kinerja dan sudah sejauh mana penerapannya.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini adalah sebuah usaha persiapan terkait program pemerintah dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (*Performance Based Budgeting*) di seluruh SKPD di Kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini juga sebagai usaha untuk memperbanyak khasanah penelitian bagi mahasiswa yang juga ingin melakukan penelitian yang sama dengan metode pendekatan kualitatif.

Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga mengenai pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Medan Barat. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangan konseptual berupa dalil atau prinsip-prinsip dalam pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja di lingkungan SKPD Daerah.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan/bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Medan dalam mengambil keputusan/kebijakan mengenai pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Medan Barat.
- b. Sebagai masukan bagi semua pihak yang memerlukan informasi mengenai pelaksanaan Penganggaran Berbasis Kinerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Medan Barat.


1.5. Kerangka Pemikiran

Reformasi bidang keuangan di Indonesia sejak tahun 2003 membawa perubahan mendasar pada sistem penganggaran yaitu menjadi berbasis kinerja. Akan tetapi, meskipun sudah diamanatkan sejak tahun 2003, pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja satnpai saat ini belum sesuai dengan harapan. Kantor Kecamatan Medan Barat merupakan salah satu organisasi publik yang harus mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran dan kinerjanya.

Penelitian yang dilakukan dalam strategi penganggaran berbasis kinerja di Kantor Kecamatan Medan Barat dengan model pendekatan deskriptif kualitatif dan survey. Untuk memperoleh data dan informasi yang valid maka digunakan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung, kuesioner dari beberapa sampel serta dokumentasi. Hasil penelitian berupa diskripsi yang

menjawab atas pertanyaan penelitian. Untuk menjelaskan kerangka pemikiran pada penelitian, sebagai berikut:

Gambar 1
Skema kerangka Pemikiran



1.6. Telaah Penelitian Sebelumnya

Haoran Lu (1998) melakukan penelitian tentang hal - hal yang menghambat dalam implementasi *Performance Based Budgeting*, yaitu kualitas yang buruk dalam pengukuran kinerja serta kurangnya dukungan dari pembuat keputusan anggaran. Wang (1999) dalam penelitiannya menghasilkan bahwa implementasi sistem tergantung dari beberapa faktor penting: (1) dukungan legislatif secara konsisten; (2) kesepakatan ukuran kinerja; (2) komunikasi yang konsisten; (3) laporan kinerja dan praktik manajemen yang baik; (4) pemahaman tentang bagaimana *input* anggaran diubah menjadi *outcomes*; (5) evaluasi dari semua pihak. Robinson (2002) menyebutkan prakondisi yang harus dimiliki untuk memberhasilkan implementasi *performance based budgeting* yaitu: (1) sistem informasi kinerja yang baik; (2) penyusunan indikator kinerja yang baik; (3)

sistem akuntansi manajemen yang baik (4) evaluasi dan alat analisis.

Di Indonesia, penelitian tentang Penganggaran Berbasis Kinerja dilakukan oleh Sri Rahayu, dkk (2007) dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi pemahaman atas fenomena penganggaran dengan berfokus bagaimana proses penyusunan anggaran pemerintah daerah pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) khususnya yang berkaitan dengan perilaku aparatur. Penelitian ini mengambil tempat di Pemda Propinsi Jambi. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan *performance budgeting* dalam proses penyusunan anggaran belum berjalan sebagaimana yang diinginkan. Perubahan kebijakan hanya diikuti oleh daerah pada tingkat perubahan teknis dan format, namun perubahan paradigma belum banyak terjadi.

Penelitian kualitatif yang lain dilakukan oleh Nugroho Adi Utomo (2007). Penelitian tersebut mengkaji penerapan Anggaran Berbasis Kinerja di Dinas Kehutanan Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hasil dari penelitian tersebut yaitu penerapan Anggaran Berbasis Kinerja menghadapi tantangan antara lain terkait data, sumberdaya manusia dan mekanisme. Penelitian kuantitatif yang relevan dilakukan oleh Nurul Chomsiah (2007) yang meneliti tingkat kontinuitas penyediaan informasi yang mempengaruhi tingkat keefektifan implementasi anggaran berbasis kinerja. Firmansyah (2008) meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja di Propinsi DKI Jakarta. Penelitian dilakukan di lingkungan Badan Perencana Daerah dan Biro Keuangan. Hasil penelitian menggunakan perhitungan analisis faktor dengan teknik Principal Component Analysis menunjukkan bahwa terdapat 7 faktor yang mempengaruhi

perencanaan anggaran berbasis kinerja di Propinsi DKI Jakarta adalah (1) faktor ketrampilan dan keahlian; (2) faktor dokumen perencanaan; (3) faktor pengetahuan tentang anggaran; (4) faktor prosedur perencanaan anggaran; (5) faktor data; (6) faktor informasi yang valid dan mutakhir; dan (7) faktor deskripsi kerja.

